

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti data-data sekaligus menganalisa tentang adanya permasalahan pemberian hadiah kepada pejabat, dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Asy-Syafi'i secara garis besar tentang pemberian hadiah kepada pejabat adalah haram jika dimaksudkan agar pemberi hadiah tersebut mendapatkan sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil, dan dari seseorang yang ditangani urusannya. Imam Asy-Syafi'i hanya membatasi kebolehan dari kekerabatan keluarga yang biasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia menjadi pejabat pemerintah dan pemberian tersebut tidak ada hubungannya dengan tugasnya. Namun pendapat beliau tentang adanya faktor kebolehan pejabat menerima hadiah bila dikaitkan dengan masa sekarang tidak relevan karena ada aturan bagi pejabat apabila menerima hadiah harus dilaporkan kepada lembaga yang berkompeten seperti KPK yang kemudian dapat ditentukan hadiah tersebut dapat dimiliki sendiri atau dimiliki oleh negara.
2. Imam Asy-Syafi'i dalam beristinbath hukum pemberian hadiah kepada pejabat didasarkan pada hadits shahih tentang seorang amil pemungut

zakat (Ibnu Lutbiyyah) yang menerima hadiah untuk dijadikan dasar ijtihadnya dalam berpendapat.

B. Saran-saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pemberian hadiah kepada pejabat sebagai berikut:

1. Meskipun pemberian hadiah dalam pembahasan pendapat Imam Asy-Syafi'i digambarkan pada seorang amil zakat, tetapi pada masa sekarang sudah sepatutnya dapat diterapkan pada semua elemen jabatan yang ada.
2. Ada aturan yang perlu dilaksanakan apabila seorang pejabat di dalam menjalankan tugasnya mendapatkan hadiah, hendaknya dilaporkan secara transparan kepada lembaga yang KPK. Kemudian apakah lembaga tersebut akan mengijinkannya untuk mengambil hadiah itu atau memintanya untuk kepentingan lembaga, maka ini diserahkan kepada aturan dalam lembaga tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Kajian tentang permasalahan pemberian hadiah kepada pejabat dalam perspektif Imam

Asy-Syafi'i ini hendaknya bisa menjadi suatu masukan hukum pada masyarakat Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan penulis masih dalam proses belajar dan terus belajar. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini.

Dan besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi kita semua. Amin.